

Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Paradigmatik Pengembangan Produk Keuangan Syariah

Nikmatul Masruroh

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Indonesia

Email: nikmatul123@gmail.com

Received: November 23, 2025. Accepted: Desember 29, 2025. Published: January 10, 2026

ABSTRACT

The rapid dynamics of Islamic financial product innovation, driven by market competition and the financial technology revolution, have given rise to a diversity of complex instruments. However, this phenomenon has also invited sharp criticism regarding its substantive alignment with the ethical values and socio-economic justice that are the *raison d'être* of Islamic economics. Urgency: A purely legal-formal approach to assessing sharia compliance is considered inadequate to address contemporary challenges. Therefore, a *maqāṣid*-based approach is imperative to ensure that every innovation is not only valid in terms of contract (*ṣaḥīḥ*), but also leads to the realization of universal benefit (*maṣlaḥah*). Objectives and methods: This study aims to examine the role of *Maqāṣid al-Sharī'ah* as a philosophical foundation and operational framework in the development of Islamic financial products. The method used is qualitative-descriptive with an analytical-critical literature review approach, exploring primary and secondary literature, as well as authoritative fatwas. Key findings and contributions: This study concludes that the integration of the *Maqāṣid al-Sharī'ah* paradigm through the classical lens of Al-Ghazālī-Al-Shāṭibī and the contemporary systemic approach of Jasser Auda can transform the innovation process from merely sharia-compliant to sharia-driven. Its implementation requires reorienting the role of the Sharia Supervisory Board from compliance checker to *maqāṣid* guardian, developing impact measurement tools, and harmonizing policies. The contribution of this research is a holistic conceptual framework and strategic recommendations to strengthen the originality, sustainability, and contribution of Islamic finance to economic justice.

Keywords: *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Sharia Finance, Product Innovation, *Maṣlaḥah*, Substantive Compliance, *Hifẓ al-Māl*.

ABSTRAK

Dinamika inovasi produk keuangan syariah yang pesat, didorong oleh kompetisi pasar dan revolusi teknologi finansial, telah melahirkan keragaman instrumen yang kompleks. Namun, fenomena ini juga mengundang kritik tajam terkait keberpihakan substantifnya pada nilai-nilai etika dan keadilan sosial-ekonomi yang menjadi raison d'être ekonomi Islam. Urgensi: Pendekatan legal-formal semata dalam penilaian kepatuhan syariah dinilai tidak memadai untuk menjawab tantangan kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan berbasis tujuan (maqāṣid-based) menjadi keniscayaan untuk memastikan setiap inovasi tidak hanya sah secara akad (ṣaḥīḥ), tetapi juga bermuara pada terwujudnya kemaslahatan (maṣlaḥah) universal. Tujuan dan metode: Penelitian ini bertujuan untuk membedah peran Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai landasan filosofis dan kerangka operasional dalam pengembangan produk keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersifat analitis-kritis, menggali literatur primer dan sekunder, serta fatwa-fatwa otoritatif. Temuan utama dan kontribusi: Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi paradigma Maqāṣid al-Sharī'ah melalui lensa klasik Al-Ghazālī-Al-Shāṭibī dan pendekatan sistemik kontemporer Jasser Auda dapat mentransformasi proses inovasi dari sekadar syariah-compliant menuju syariah-driven. Implementasinya mensyaratkan reorientasi peran Dewan Pengawas Syariah dari compliance checker menjadi maqāṣid guardian, pengembangan alat ukur dampak, serta harmonisasi kebijakan. Kontribusi penelitian adalah kerangka konseptual holistik dan rekomendasi strategis untuk memperkuat orisinalitas, keberlanjutan, dan kontribusi keuangan syariah bagi keadilan ekonomi.

Kata Kunci: *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Keuangan Syariah, Inovasi Produk, *Maṣlaḥah*, Kepatuhan Substantif, *Hifẓ al-Māl*.

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap peradaban manusia secara fundamental, termasuk dalam tata kelola kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan umat Islam. Transformasi ini melahirkan berbagai inovasi baru seperti *financial technology* (fintech), mata uang kripto (*cryptocurrency*), media sosial, serta sistem kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) yang belum dikenal dalam literatur fikih klasik (Alim, 2020). Realitas sosio-teknis tersebut menghadirkan tantangan serius bagi hukum Islam, mengingat sebagian besar rumusan fikih klasik disusun dalam konteks masyarakat pra-digital yang berbasis interaksi fisik dan struktur sosial yang relatif sederhana.

Kesenjangan antara konstruksi hukum Islam klasik dan problematika aktual semakin nyata ketika dihadapkan pada isu-isu digital yang kompleks dan multidimensional. Persoalan mengenai keabsahan *'aqd* (akad) dalam transaksi daring, status hukum data digital sebagai *māl* (harta), serta implikasi etis dan hukum algoritma AI terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab hukum merupakan contoh konkret persoalan kontemporer yang memerlukan pembaruan pemahaman hukum Islam (Zulfikar, 2022). Pendekatan fikih klasik yang cenderung tekstual dan sangat terikat pada *'illat* yang berorientasi pada realitas fisik menunjukkan keterbatasannya dalam menjawab fenomena digital yang bersifat abstrak, dinamis, dan lintas disiplin.

Dalam konteks tersebut, *ijtihad* menempati posisi yang sangat urgen sebagai instrumen dinamisasi dan pembaruan hukum Islam. *Ijtihad* memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan kontekstual tanpa melepaskan landasan normatifnya. Legitimasi *ijtihad* ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

“Apabila seorang hakim memutuskan hukum lalu berijtihad dan ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala. Dan apabila ia memutuskan lalu berijtihad dan ijtihadnya keliru, maka ia mendapat satu pahala” (Al-Bukhari, 2002, Hadith No. 7352; Muslim, 2006, Hadith No. 1716).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa upaya sungguh-sungguh dalam menggali hukum (*ijtihād*), meskipun berpotensi keliru, tetap bernilai ibadah dan memiliki legitimasi epistemologis. Dengan demikian, *ijtihad* merupakan bagian integral dari tradisi keilmuan Islam dalam merespons perubahan zaman.

Secara konseptual, *ijtihad* didefinisikan sebagai pengerahan seluruh kemampuan seorang mujtahid untuk menggali hukum syar'i yang bersifat *ẓanni* dari dalil-dalilnya yang terperinci (Al-Amidi, 2003). Landasan normatif *ijtihad* juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. An-Nisā' ayat 83, yang menggunakan istilah *yastanbiṭūnahu* (orang-orang yang mampu menggali dan menyimpulkan hukum). Dalam sejarahnya, praktik *ijtihad* mengalami dinamika, mulai dari fase kebebasan intelektual pada masa awal Islam, fase kodifikasi mazhab, hingga periode dominasi *taqlid*. Ketatnya syarat menjadi mujtahid meliputi penguasaan Al-Qur'an, Sunnah, bahasa Arab, *uṣūl al-fiqh*, dan tujuan-tujuan syariah menunjukkan bahwa *ijtihad* merupakan aktivitas ilmiah yang bertanggung jawab (Al-Ghazali, 1993).

Dalam perkembangan mutakhir, lahir konsep *ijtihad* kontemporer sebagai respons terhadap persoalan-persoalan baru (*nawāzil*) yang tidak ditemukan padanannya secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. *Ijtihad* kontemporer dipahami sebagai upaya penetapan hukum syar'i dengan metodologi yang relevan, dengan mempertimbangkan realitas aktual (*al-wāqī'*) serta kemaslahatan masyarakat modern (Al-Qaradawi, 2001). Perbedaan mendasar antara *ijtihad* klasik dan *ijtihad* kontemporer terletak pada karakter persoalan yang lebih kompleks, pendekatan yang bersifat kolektif (*ijtibād jamā'i*), serta orientasi yang lebih substantif melalui pendekatan *maqāṣid al-shari'ah*, bukan semata tekstual. Pendekatan ini juga mengakomodasi temuan ilmu pengetahuan dan sains modern sebagai bagian dari pertimbangan hukum (Auda, 2008).

Maqāṣid al-shari'ah merupakan tujuan-tujuan utama syariat yang menjadi ruh dari keseluruhan hukum Islam. Imam Al-Syatibi membaginya ke dalam tiga tingkatan, yaitu *al-darūriyyāt*, *al-hājjiyyāt*, dan *al-taḥṣiniyyāt*, dengan lima perlindungan dasar (*al-kullīyyāt al-khams*): menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Syatibi, 2003). Dalam konteks digital, kelima prinsip tersebut memperoleh dimensi baru, seperti perlindungan akidah dari ekstremisme daring, perlindungan akal dari hoaks dan disinformasi, serta perlindungan harta dalam bentuk aset dan transaksi digital. Oleh karena itu, *maqāṣid al-shari'ah* berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai

apakah suatu inovasi teknologi membawa kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) atau justru menimbulkan kerusakan (*dar' al-mafāsīd*) (Ramadan, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana konsep dan karakteristik ijtihad kontemporer dalam kerangka metodologi hukum Islam; (2) apa saja bentuk problematika hukum Islam yang muncul di era digital; dan (3) bagaimana metode ijtihad kontemporer serta penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam merespons problematika hukum Islam di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan landasan normatif ijtihad kontemporer, memetakan secara kritis problematika hukum Islam di era digital, serta menganalisis penerapan metode ijtihad dan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan metodologi hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*), sedangkan secara praktis dapat menjadi rujukan bagi ulama, praktisi hukum, dan pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi dan fatwa yang relevan dengan tantangan zaman.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif, yang berfokus pada penelaahan terhadap prinsip-prinsip, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah konsep ijtihad dan *maqāṣid*, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah fatwa-fatwa lembaga resmi seperti Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan organisasi internasional seperti Islamic Fiqh Academy (IFA). Sumber data terdiri dari: (1) Sumber Primer: Al-Qur'an, Hadis, dan kitab *uṣūl al-fiqh* klasik; (2) Sumber Sekunder: Buku, artikel jurnal, fatwa, makalah seminar, dan peraturan perundang-undangan terkait teknologi informasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan penalaran deduktif-induktif dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*.

RESULTS AND DISCUSSION

Kerangka Pemikiran *Maqāṣid al-Sharī'ah*: Klasifikasi dan Prinsip Operasional

Bagian ini menyajikan **hasil dan pembahasan** mengenai penerapan kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam analisis keuangan syariah. Pembahasan menegaskan bahwa klasifikasi *maqāṣid* tidak berhenti sebagai konstruksi normatif, melainkan berfungsi sebagai **alat analisis operasional** untuk menimbang prioritas, dampak, dan keberlanjutan keputusan serta inovasi produk keuangan syariah. Perspektif ini berakar pada pemikiran Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah karya Al-Shāṭibī dan dikembangkan secara sistemik melalui pendekatan kontemporer *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa klasifikasi tiga lapis *ḍarūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt* berfungsi efektif untuk memetakan tingkat urgensi dan konsekuensi etis dari produk dan kebijakan keuangan syariah. Pada lapisan *ḍarūriyyāt*, setiap produk wajib berkontribusi positif atau setidaknya tidak merusak perlindungan lima unsur pokok (*al-kullīyyāt al-khams*). Di sinilah *maqāṣid* bekerja sebagai standar minimum kepatuhan substansial, bukan sekadar formalitas akad.

Pertama, *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) muncul sebagai tujuan tertinggi. Temuan pembahasan menegaskan bahwa ekosistem keuangan syariah yang sehat adalah yang memfasilitasi ibadah dan menjamin sumber pendapatan halal, sekaligus menghindari sektor yang bertentangan dengan nilai agama serta mendukung institusi keagamaan. Prinsip ini ditegaskan oleh firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah: 43).

Secara operasional, integrasi layanan zakat, infak, dan sedekah pada platform digital bank syariah serta penerbitan sukuk sosial untuk masjid dan sekolah Islam merupakan praktik yang konsisten dengan *hifz al-din* (Chapra, 2000; Ascarya, 2020). Kedua, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) menuntut perlindungan kehidupan, kesehatan fisik dan mental, serta lingkungan. Pembiayaan rumah sakit syariah, *takaful* kesehatan, agrobisnis halal-*ṭayyib*, dan *green sukuk* untuk pengelolaan air bersih terbukti memperluas dampak sosial positif keuangan syariah. Literatur mutakhir menegaskan bahwa integrasi keberlanjutan lingkungan merupakan prasyarat *maqāṣid*-oriented finance (UNEP FI, 2021).

Ketiga, *hifz al-aql* (menjaga akal) mengarahkan keuangan syariah untuk menolak transaksi yang merusak intelektual dan mendorong pendidikan serta riset. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah no. 224).

Pembiayaan pendidikan berbasis *murabahah* atau *ijarah*, *qard al-hasan* bagi mahasiswa berprestasi, serta *wakaf* pendidikan memperlihatkan implementasi konkret *hifz al-aql* (Auda, 2008). Keempat, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) berkaitan dengan stabilitas keluarga dan keberlanjutan sosial. Produk pembiayaan perumahan syariah yang terjangkau, dukungan terhadap *family business*, dan asuransi pendidikan anak memperkuat ketahanan keluarga sebagai unit dasar masyarakat (Kahf, 2015). Kelima, *hifz al-māl* (menjaga harta) menjadi poros ekonomi Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa substansi akad lebih menentukan dibanding bentuknya. Akad berbasis bagi hasil (*mudārabah/musyārahah*) lebih mencerminkan perlindungan harta melalui pembagian risiko yang adil dibandingkan akad jual-beli yang memindahkan risiko sepenuhnya kepada nasabah. Prinsip ini dikuatkan oleh kaidah Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah).

Larangan *ribā*, *gharar*, dan *maysir* dipahami sebagai instrumen untuk memastikan *hifz al-māl* yang berkeadilan dan berkelanjutan (El-Gamal, 2006). Pada level *hājiyyāt*, hasil analisis menunjukkan bahwa produk yang memenuhi kebutuhan likuiditas dan kemudahan tanpa mengancam lima unsur pokok dapat diterima dengan pengawasan ketat. Contohnya adalah *qard ḥasan* jangka pendek bagi UMKM atau praktik *bay' al-ʿinah* yang masih diperdebatkan dan hanya dibolehkan oleh sebagian ulama dalam kondisi tertentu. Di sini, *maqāṣid* berfungsi sebagai mekanisme kehati-hatian (*prudential ethics*). Sementara itu, *taḥsīniyyāt* berperan menyempurnakan akhlak dan tata kelola. Desain aplikasi *mobile banking* yang edukatif, layanan prioritas yang tidak diskriminatif, serta transparansi biaya dan komunikasi yang santun terbukti meningkatkan literasi, kepercayaan, dan kepuasan nasabah tanpa melanggar prinsip keadilan (OECD, 2020).

Pembahasan ini menegaskan relevansi pendekatan sistem (*systems approach*) yang dikemukakan Jasser Auda (2008). Koherensi menuntut agar setiap inovasi produk selaras dengan keseluruhan *maqāṣid* misalnya *fintech* P2P lending syariah harus melindungi investor (*hifz al-māl*) sekaligus tidak menjerat peminjam (*hifz al-nafs*). Pendekatan holistik memperluas evaluasi dari sekadar profit menuju dampak pada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lingkungan. Hierarki multi-level menegaskan bahwa *maqāṣid* berlaku simultan pada level individu, institusi, dan sistem; inovasi di level bank harus berkontribusi pada stabilitas dan keadilan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa integrasi klasifikasi *maqāṣid* Al-Shāṭibī dengan pendekatan sistem Auda menghasilkan kerangka analisis yang operasional, adaptif, dan relevan untuk menjawab kompleksitas keuangan syariah kontemporer serta memperkuat orientasi keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan publik.

Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Paradigma Pengembangan Produk: Dari Konsep ke Proses

Bagian ini menyajikan hasil dan pembahasan mengenai pergeseran *Maqāṣid al-Shari'ah* dari kerangka konseptual normatif menuju paradigma operasional dalam pengembangan produk keuangan syariah. Temuan utama menunjukkan bahwa penerapan *maqāṣid* secara konsisten mampu mengarahkan inovasi agar tidak terjebak pada imitasi produk konvensional (*Shariah-compliant*) semata, melainkan bergerak menuju produk yang benar-benar *Shariah-based* dan berorientasi kemaslahatan.

Hasil pembahasan menegaskan bahwa pengembangan produk keuangan syariah yang berlandaskan *maqāṣid* harus diawali dengan identifikasi masalah sosial-ekonomi riil yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan argumen Dusuki & Abozaid (2007) bahwa inovasi syariah idealnya berangkat dari pertanyaan “*masalah apa yang ingin diselesaikan?*” alih-alih “*produk apa yang paling menguntungkan untuk dijual?*”. Pergeseran dari *market-driven innovation* menuju *maṣlahah-driven innovation* terbukti relevan dalam konteks ketimpangan akses pembiayaan, kemiskinan struktural, dan degradasi lingkungan.

Dalam praktik, inovasi yang berorientasi *maṣlahah* lebih tepat diarahkan pada pembiayaan mikro berbasis hasil untuk sektor pertanian organik, UMKM berbasis komunitas, dan ekonomi hijau. Skema semacam ini tidak hanya memperkuat *ḥifẓ al-māl* melalui distribusi risiko yang adil, tetapi juga mendukung *ḥifẓ al-nafs* dengan menjamin keberlanjutan pangan dan kesehatan lingkungan. Sebaliknya, pembahasan kritis menunjukkan bahwa penciptaan struktur sukuk yang terlalu kompleks semata untuk menarik investor institusional sering kali minim dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat bawah dan berisiko menjauh dari tujuan *maqāṣid* (Chapra, 2000; Auda, 2008).

Temuan penelitian konseptual ini mengonfirmasi bahwa profitabilitas tetap merupakan prasyarat keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Namun, paradigma *maqāṣid* menuntut adanya tawāzun antara motif komersial dan nilai etis. Konsep “*profit with principles*” tidak berhenti pada slogan, melainkan harus tercermin dalam kebijakan margin keuntungan, penetapan agunan, serta mekanisme penagihan pembiayaan.

Teladan Rasulullah SAW dalam etika transaksi dan penagihan utang menjadi rujukan normatif yang kuat:

لِيَذْهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَلْيَأْخُذْ مِنْ خَيْرِ مَالِهِ وَلْيَدَعْ شَرَّ مَالِهِ

“Hendaklah salah seorang di antara kamu pergi kepada saudaranya, lalu ambillah harta yang terbaik dari hartanya dan tinggalkanlah harta yang terburuk dari hartanya.” (HR. Al-Bukhari).

Spirit hadis ini, dalam pembahasan, dimaknai sebagai keharusan menghindari praktik pembiayaan konsumtif yang menekan nasabah secara berlebihan, baik melalui margin tinggi, denda yang memberatkan, maupun penagihan yang tidak manusiawi. Dengan demikian, keseimbangan *tawāzun* menjadi indikator penting keberhasilan produk syariah dalam mewujudkan keadilan distributif dan perlindungan martabat manusia. Pembahasan juga menunjukkan keterbatasan pendekatan kepatuhan syariah yang hanya bertumpu pada kelulusan akad formal. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) selama ini krusial dalam memastikan kesesuaian kontrak dengan fatwa. Namun, paradigma *maqāṣid* menuntut perluasan peran DPS sebagai penilai dampak (*maqāṣid impact assessor*).

Sebuah produk dapat dinyatakan sah secara fikih misalnya *murābahah* dengan struktur *wa'd* yang kompleks tetapi gagal secara *maqāṣid* apabila menimbulkan *ghubn*, asimetri informasi, atau beban finansial yang tidak proporsional bagi nasabah. Oleh karena itu, hasil pembahasan merekomendasikan agar audit syariah internal memasukkan parameter *maqāṣid*, seperti dampak sosial, tingkat keadilan risiko, dan perlindungan kelompok rentan, ke dalam *checklist* evaluasi (Auda, 2008; Kahf, 2015). Larangan *ribā*, *gharar*, dan *maysir* dalam keuangan Islam, sebagaimana dibahas dalam kerangka *maqāṣid*, tidak dipahami sebatas larangan formal, tetapi sebagai mekanisme pencegahan eksploitasi dan ketidakadilan. Larangan *ribā* bertujuan menjaga *ḥifẓ al-māl* dari pertukaran yang menindas; karena itu, evaluasi produk tidak boleh berhenti pada pertanyaan “*apakah ada bunga?*”, melainkan “*apakah substansi akad ini adil dan proporsional?*”.

Demikian pula, *gharar* dilarang untuk melindungi akal dan harta dari ketidakpastian yang merusak. Dalam konteks *takaful*, pembahasan menegaskan bahwa penghapusan *gharar* harus nyata melalui mekanisme *tabarru'* yang tulus dan transparan, bukan sekadar pergantian istilah dari asuransi konvensional. Prinsip ini dipertegas oleh firman Allah SWT mengenai *maysir*:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.’” (QS. Al-Baqarah: 219).

Ayat ini, dalam pembahasan kontemporer, menjadi landasan untuk mengkritisi produk derivatif dan instrumen investasi spekulatif berisiko tinggi. Sekalipun dikemas dengan akad syariah, produk yang lebih dominan mengandung unsur spekulasi daripada nilai produktif dinilai bertentangan dengan tujuan *maqāṣid*. Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa *Maqāṣid al-Shari’ah* bukan hanya kerangka etik normatif, tetapi paradigma menyeluruh yang mengintegrasikan proses inovasi, evaluasi, dan pengawasan produk keuangan syariah. Pendekatan ini memperkuat orientasi keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, sekaligus menjaga relevansi keuangan syariah dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi global.

Implementasi *Maqāṣid al-Shari’ah* dalam Produk Keuangan Syariah: Analisis Kritis, Tantangan, dan Implikasi Pengembangan Industri

Dalam praktik pembiayaan komersial, akad berbasis bagi hasil *mudārabah* dan *musyārakah* dipahami sebagai manifestasi ideal *maqāṣid* karena secara inheren merealisasikan keadilan, transparansi, dan keterhubungan langsung dengan sektor riil. Skema ini mendukung *ḥifẓ al-māl* melalui mekanisme berbagi risiko dan keuntungan, sekaligus memperkuat produktivitas ekonomi. Namun, hasil kajian kritis menunjukkan bahwa realisasi akad bagi hasil masih menghadapi kendala serius berupa asimetri informasi, *moral hazard*, serta tuntutan kolateral yang tetap dibebankan kepada nasabah, sehingga mengurangi esensi risk-sharing yang menjadi ruhnya (Masyita, 2022). Dari perspektif *maqāṣid*, kondisi ini menuntut inovasi pendukung, seperti pemanfaatan teknologi digital (misalnya *blockchain*) untuk meningkatkan transparansi laporan usaha, penguatan skema *takaful* guna menanggung risiko *force majeure*, serta *capacity building* bagi UMKM dalam manajemen keuangan agar akad bagi hasil dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan (Chapra, 2000; Auda, 2008).

Pada sisi lain, produk pembiayaan sosial zakat, wakaf, dan *qard ḥasan* menjadi area di mana implementasi *maqāṣid* paling nyata dan langsung. Integrasi platform zakat ke dalam perbankan digital terbukti mempermudah masyarakat menunaikan kewajiban keagamaan (*ḥifẓ al-dīn*) sekaligus memperkuat distribusi kekayaan (*ḥifẓ al-māl*). Inovasi wakaf uang dan sukuk wakaf untuk pembiayaan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur sosial menunjukkan bagaimana instrumen keuangan dapat dikembangkan dengan orientasi kemaslahatan jangka panjang. Demikian pula, *qard ḥasan* sebagai pinjaman kebajikan bagi kebutuhan dasar dan modal usaha mikro berperan langsung dalam melindungi jiwa dan harta kelompok rentan (*ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl*). Spirit keadilan sosial ini selaras dengan sabda Nabi SAW:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat.” (HR. Muslim).

Pembahasan ini menegaskan bahwa pembiayaan sosial bukan sekadar aktivitas filantropi, melainkan engine of justice yang strategis bagi stabilitas dan pemerataan ekonomi (Kahf, 2015). Seiring berkembangnya inovasi digital, fintech syariah seperti peer-to-peer lending, crowdfunding, dan e-wallet syariah menawarkan peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan pada level *ḥājiyyāt* bahkan *ḍarūriyyāt*. Namun, analisis *maqāṣid* mengungkap potensi jebakan berupa replikasi model fintech konvensional yang sarat gharar (ketidakjelasan proyek), praktik penagihan yang tidak etis, serta skema imbal hasil yang mendekati bunga terselubung. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid* menuntut due diligence yang ketat terhadap proyek yang didanai, mekanisme perlindungan dana (*ṣunduq al-ḥimāyah*)

yang transparan, serta desain pembiayaan yang benar-benar adil dan berorientasi sektor produktif (El-Gamal, 2006).

Temuan penting lainnya berkaitan dengan peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan regulator. DPS tidak lagi cukup berfungsi sebagai penjaga kepatuhan akad, tetapi perlu diperluas perannya sebagai pengawal paradigma maqāṣid melalui Maqāṣid Screening Process (MSP) yang menilai dampak produk terhadap al-kulliyāt al-khams. Pada level sistem, dukungan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menjadi krusial, misalnya melalui insentif regulasi bagi produk berbagi risiko dan pembiayaan sektor riil yang memiliki skor maqāṣid tinggi.

Analisis ini juga mengidentifikasi kesenjangan mendasar antara kepatuhan formal dan substantif dalam praktik keuangan syariah. Produk murābahah untuk pembiayaan konsumtif barang mewah mungkin sah secara fikih, tetapi kontribusinya terhadap ḥifẓ al-māl produktif dan pencegahan isrāf (pemborosan) patut dipertanyakan. Kesenjangan ini diperparah oleh tantangan regulasi yang kurang ramah terhadap produk berbagi risiko serta tekanan pasar yang mendorong lembaga syariah meniru produk konvensional agar mudah dipasarkan.

Dalam konteks inovasi keuangan modern seperti aset kripto, investasi berdampak (ESG), dan ekonomi sirkular pendekatan ijtihad maqāṣid menjadi kompas normatif yang relevan. Aset kripto, misalnya, perlu dinilai secara kritis: apakah ia mendukung ḥifẓ al-māl sebagai alat tukar atau penyimpan nilai yang aman, atau justru sarat gharar dan maysir. Pada saat yang sama, prinsip ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-māl menemukan relevansinya dalam pengembangan green finance dan sustainable sukuk yang sejalan dengan agenda pembangunan global dan Sustainable Development Goals.

Secara keseluruhan, subbab ini menegaskan bahwa implementasi Maqāṣid al-Sharī'ah secara substantif mampu memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah, menjaga keberlanjutan jangka panjang, serta memastikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi berkeadilan. Dengan menjadikan maqāṣid sebagai paradigma menyeluruh mulai dari desain produk, evaluasi, regulasi, hingga inovasi keuangan syariah berpeluang besar tampil sebagai sistem alternatif yang adil, inklusif, dan resilien di tengah tantangan ekonomi global.

CONCLUSION

Maqāṣid al-Sharī'ah merupakan paradigma kunci dalam pengembangan produk keuangan syariah yang mengintegrasikan fondasi klasik dengan pendekatan sistemik kontemporer. Ia berfungsi sebagai jiwa yang menghidupkan akad-akad fikih, sehingga keuangan syariah tidak berhenti pada kepatuhan formal, tetapi bergerak menuju sistem yang *halal* sekaligus *ṭayyib*, berkeadilan, dan berorientasi *maṣlahah*. Implementasi *maqāṣid* menuntut transformasi cara pandang seluruh pemangku kepentingan—regulator, Dewan Syariah, manajemen lembaga keuangan, dan akademisi—agar menjadikan *maqāṣid* sebagai kompas utama dalam desain, evaluasi, dan inovasi produk. Dengan demikian, keuangan syariah berpeluang mewujudkan perannya sebagai sistem yang membawa kemanfaatan nyata dan *rahmah* bagi masyarakat luas.

BIBLIOGRAPHY

- Abozaid, A., & Dusuki, A. W. (2007). The challenges of realizing Maqāṣid al-Sharī'ah in Islamic banking and finance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15(2), 143–165.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2015). *Sharī'ah standards* (English ed.). AAOIFI.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2022). *Governance and ethics standards for Islamic financial institutions*. AAOIFI.
- Al-Ghazālī, A. Ḥ. M. ibn M. (1993). *Al-Mustasfā min 'ilm al-uṣūl* (Vol. 1). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawī, Y. ibn S. (1392 H). *Al-Minhāj sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Hajjāj*. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Al-Shāṭibī, A. I. I. ibn M. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah* (Vol. 2). Dār Ibn 'Affān.
- Al-Ṭūfī, N. al-D. (1997). *Risālah fī ri'āyat al-maṣlahah*. Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah.

- Al-‘Asqalānī, I. Ḥ. (1379 H). *Fath al-bārī bi sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār al-Ma‘rifah.
- Antoni, S., Asmawi, A., & Zaini, M. (2020). Maqāṣid al-Sharī‘ah based performance measurement for Islamic banking. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 21–44.
- Ascarya, A. (2021). Persistensi šukūk dan pembiayaan murābahah berbasis maqāṣid al-Sharī‘ah di Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 203–232. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1315>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bank Indonesia. (2023). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/12/PBI/2022 tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Bedoui, M. H., & Mansour, W. (2015). Performance and Maqāṣid al-Sharī‘ah’s pentagon-shaped ethical measurement. *Science and Engineering Ethics*, 21(3), 555–576. <https://doi.org/10.1007/s11948-014-9561-9>
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Islamic Research and Training Institute.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2022). *Al-Qur‘an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‘an.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A critical appraisal on the challenges of realizing Maqāṣid al-Sharī‘ah in Islamic banking and finance. *IJUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 143–165.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). *The framework of Maqāṣid al-Sharī‘ah and its implications for Islamic finance* (ISRA Research Paper No. 22/2011). ISRA.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Farooq, M. O., & El-Ghattis, N. (2019). A Maqāṣid al-Sharī‘ah based critique of contemporary Islamic finance practices. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(3), 389–404. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2018-0105>
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari‘a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511815300>
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (Eds.). (2007). *Handbook of Islamic banking*. Edward Elgar Publishing.
- Hassan, R., & Abbas, S. K. (2020). Measuring the Maqāṣid al-Sharī‘ah of Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 593–609. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2019-0234>
- Huda, N., Rini, N., & Mardoni, Y. (2021). The analysis of Maqāṣid al-Sharī‘ah index on Islamic banks in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 751–769. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2020-0144>
- Hudaefi, F. A., & Noordin, K. (2021). Harmonizing fintech and Maqāṣid al-Sharī‘ah. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1607–1628. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0140>
- Ibn ‘Ashūr, M. al-Ṭ. (2006). *Maqāṣid al-sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Dār al-Nafā’is.
- Islamic Financial Services Board. (2009). *IFSB-10: Guiding principles on Shari‘ah governance systems*. IFSB.
- Islamic Financial Services Board. (2022). *Islamic financial services industry stability report 2022*. IFSB.
- Islamic Financial Services Board. (2023). *IFSB-23: Revised standard on stress testing*. IFSB.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqāṣid al-Shari‘ah made simple*. Islamic Research and Training Institute.
- Khan, M. A., & Ismail, A. G. (Eds.). (2021). *Fintech in Islamic finance: Theory and practice*. Routledge.

- Lahsasna, A. (2017). *Maqāṣid al-Sharī'ah in Islamic finance*. IBFIM.
- Laldin, M. A., & Bouheraoua, S. (2015). *The framework of Maqāṣid al-Sharī'ah and its application in Islamic finance*. ISRA.
- Masyita, D. (2022). *Contemporary issues in Islamic banking and finance: A Maqasid perspective*. Routledge.
- Mohamad, S., & Tabash, M. I. (2022). Maqāṣid al-Sharī'ah, social responsibility, and financial performance. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 34, 100656. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2022.100656>
- Muhammad, R., & Ismail, A. G. (2021). Integrating Maqāṣid al-Sharī'ah into Islamic fintech. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 27–38.
- Naqvi, S. N. H. (2003). *Perspectives on morality and human well-being*. The Islamic Foundation.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan keuangan syariah Indonesia 2023–2027*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan syariah Desember 2023*. OJK.
- Ramadan, T. (2009). *Radical reform: Islamic ethics and liberation*. Oxford University Press.
- Raysūni, A. (2006). *Imam al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought.
- Rosly, S. A. (2022). *Critical issues on Islamic banking and financial markets* (4th ed.). Dinamas Publishing.
- Securities Commission Malaysia. (2019). *Shariah governance framework for Islamic financial institutions*. Securities Commission Malaysia.
- Setiawan, I., & Yazid, A. S. (2020). The role of Maqāṣid al-Sharī'ah in achieving sustainability. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 10(4), 341–356. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1737669>
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, bank interest, and the rationale of its prohibition*. Islamic Research and Training Institute.
- Uddin, M. A., Ali, M. H., & Hassan, M. K. (2020). The impact of Shari'ah governance and ethical identity. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1997–2017. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2019-0230>
- Warde, I. (2000). *Islamic finance in the global economy*. Edinburgh University Press.
- Zaman, A. (2020). Islamic economics: A survey of the literature. In S. B. Farooq & M. A. El-Ghattis (Eds.), *Routledge handbook of Islamic law* (pp. 373–389). Routledge.